



PUTUSAN

Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin Komari
2. Tempat lahir : Plaju
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Firmansyah Bin Komari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : Muhammad Irwan, S.H., dan kawan, Para advokat, berkantor di Graha Pejaten Nomor 7, Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Firmansyah Bin Komari** telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Firmansyah Bin Komari** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,1295 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan Terdakwa **Firmansyah Bin Komari** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak secara obyektif menilai dalam posisi siapa TERDAKWA sebagaimana yang terungkap di muka persidangan. Karena berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan tersebut perbuatan yang dilakukan TERDAKWA dalam Penyalahgunaan Narkotika karena berdasarkan atas ketergantungannya atau kecanduannya yang sudah dialami selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa dalam tuntutanannya Penuntut Umum terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap apa yang telah dilakukan oleh TERDAKWA, padahal dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. B-601/E/EJP/02/2013 telah jelas mengatur tentang penempatan bagi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi social dan Rehabilitasi Medis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH bin KOMARI pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wib ketika terdakwa Firmansyah sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan datang saksi Troy Raymond dan saksi Ranto, SH (anggota sat Narkoba Polres Metro Jakarta Sekalan) menangkap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada pelaku penyalahgunaan narkoba, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu berat netto 0,1295 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5138/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 12 Oktober 2018, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1295 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH bin KOMARI pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wib ketika terdakwa Firmansyah Bin Komari (selanjutnya disebut terdakwa) sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ditangkap oleh saksi Troy Raymond dan saksi Ranto, SH (anggota sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) karena kedapatan memiliki atau menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,1295 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan dan rencananya untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dimana terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan cara narkotika

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



jenis sabu terdakwa letakkan diatas cangklong kemudian cangklong tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan alat berupa bong dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah menjadi lebih bersemangat untuk bekerja.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional RI Kota Jakarta Selatan Nomor : R/363/X/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 5 Oktober 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 3 Oktober 2018, Tim Asesmen terpadu berpendapat terdakwa atas nama Firmansyah berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat multipel (sabu dan alkohol) dengan pola penggunaan teratur pakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5138/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 12 Oktober 2018, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1259 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TROY RAYMOND. dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang menangkap terdakwa tersebut bersama sama anggota tim termasuk saksi Ranto pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu berat netto 0,1295 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa saat diamankan terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak ada barang bukti berupa alat pakai shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI RANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama anggota tim termasuk saksi Troy raymond telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu berat netto 0,1295 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak ditemukan alat untuk menghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wib ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu berat netto 0,1295 gram dan dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama Riki als Bokir seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti assisment di BNN dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu berat netto 0,1295 gram

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5138/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 12 Oktober 2018, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1259 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa penangkapan dilakukan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada tubuh Terdakwa, Polisi menemukan (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,1295 gram ;
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menggunakan shabu;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari bernama Riki als Bokir seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,1295 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama Riki als Bokir seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas pemilikan maupun penggunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti assisment di BNN dan direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan



persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa **Firmansyah Bin Komari** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa **Firmansyah Bin Komari** tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menguasai narkotika tersebut di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau



telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum dimana perbuatannya bertentangan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 menyebutkan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan dirinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu dan bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa tetapi shabu tersebut untuk digunakan sendiri, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

ad.3. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan didukungnya barang bukti telah ternyata bahwa:

Bahwa Berawal dari adanya informasi dari masyarakat selanjutnya saksi Troy Raymond dan Ranto (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut dan mendapati Terdakwa **Firmansyah Bin Komari** pada hari hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wib di rumahnya yang beralamat di Jl. Madrasah No. 36 Rt. 001/012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat netto 0,1259 gram yang disimpan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri, tetapi pada waktu ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak sedang menggunakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 5138/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 12 Oktober 2018, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1259 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pada Ad. 3 juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum atas nama Terdakwa **Firmansyah Bin Komari** oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA JAKARTA SELATAN tanggal 3 Oktober 2018 dan revisi rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum atas nama Terdakwa **Firmansyah Bin Komari**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh tim asesmen yang diketuai Denny Rihar Santika, SIK, M.Si Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, dengan diagnosis terhadap **Firmansyah Bin Komari** sebagai penyalahguna zat multiple (shabu dan Alkohol) direkomendasikan mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan, baik secara medis maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah diperiksa di BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dihukum untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan atau Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat beralamat di Cibubur, sebagai tempat untuk merawat dan/atau mengobati dengan cara merehabilitasi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan ketentuan wajib menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan keadaan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis menetapkan masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,1295 gram, akan ditetapkan statusnya seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan pada tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa direhabilitasi dengan alasan sebagaimana telah terurai dalam pledoinya, maka Majelis menyatakan sependapat bahwa yang paling tepat untuk Terdakwa yang telah terbukti sebagai pengguna narkoba adalah Rehabilitasi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah pecandu narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi;

Memperhatikan Pasal 54, 55, 103, 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 197 KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Firmansyah Bin Komari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Cibubur selama 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut diatas;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu berat netto 0,1295 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Senin** tanggal **4 Februari 2019** oleh kami, **Ferry Agustina Budi Utami S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Djoko Indiarto.,S.H.,M.H**, **Agus Widodo, S.H..Mhum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eli Yunani.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Hardiniyanti, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djoko Indiarto.,S.H.,M.H

Ferry Agustina Budi Utami S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H..Mhum.

Panitera Pengganti,

Eli Yunani. SH.



PUTUSAN

Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafli Givari Alias Rafli Bin Nanang Kosim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /3 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Timur RT. 005/010 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rafli Givari Alias Rafli Bin Nanang Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya T Bintang S El Tamrin SH, Muhammad Yusuf Nasution, SH, Rahayu Ahadiati, SH, MBA, CLA, Rusyda Naya, SH, LLM dan Darius Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berkantor di Jalan Ampera Raya Gang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 133 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,1183 gram yang disimpan didalam bekas rokok Sampoerna Mild, (*sisa hasil lab berat netto 0,0785 gram*). *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM** pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok terdakwa **RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM** telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama AAT Alias GEMBLONG, dengan cara Terdakwa dikabari oleh sdr. AAT Alias GEMBLONG untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang langsung kerumah sdr. AAT Alias GEMBLONG yang beralamat di tempat cuci steam motor Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dan terdakwa diberikan satu bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah dan terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa hendak pergi nongkrong dengan teman terdakwa, ketika di Jl. Garuda RT 003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok saat terdakwa dalam perjalanan menuju tempat tongkrongan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh saksi SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1183 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian diambil oleh saksi VICTOR BUDI SUHARTO guna dilakukan penyitaan. Dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para saksi menangkap Terdakwa dalam rangka mendalami informasi dari warga wilayah Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengguna/penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan hidup terdakwa sehari-hari yang tidak bekerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 106 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 11 Juli 2018, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,1183 gram yang disimpan didalam bekas rokok Sampoerna Mild yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0785 gram).

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM** pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok terdakwa **RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM** telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama AAT Alias GEMBLONG, dengan cara Terdakwa dikabari oleh sdr. AAT Alias GEMBLONG untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang langsung kerumah sdr. AAT Alias GEMBLONG yang beralamat di tempat cuci steam motor Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah dan terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa hendak pergi nongkrong dengan teman terdakwa, ketika di Jl. Garuda RT 003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok saat terdakwa dalam perjalanan menuju tempat tongkrongan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh saksi SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1183 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian diambil oleh saksi VICTOR BUDI SUHARTO guna dilakukan penyitaan. Dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para saksi menangkap Terdakwa dalam rangka mendalami informasi dari warga wilayah Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang diduga sebagai pengguna/penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri, Bahwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan alat cangklong dan bong dari bekas minuman mineral dan setelah menghisap sabu yang terdakwa rasakan badan terasa segar, tidak mengantuk dan bersemangat.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan hidup terdakwa sehari-hari yang tidak bekerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 106 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 11 Juli 2018, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,1183 gram yang disimpan didalam bekas rokok Sampoerna Mild yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0785 gram).

- Bahwa Rekomendasi Rehabilitasi an RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan Nomor: R/221/VII/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 11 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Selatan, dan didapatkan rekomendasi bahwa terdakwa atas nama RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulansia lain (shabu) pola penggunaan teratur pakai serta berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBUR MARBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok terdakwa RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama AAT Alias GEMBLONG, dengan cara Terdakwa dikabari oleh sdr. AAT Alias GEMBLONG untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang langsung kerumah sdr. AAT Alias GEMBLONG yang beralamat di tempat cuci steam motor Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah dan terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa hendak pergi nongkrong dengan teman terdakwa, ketika di Jl. Garuda RT 003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok saat terdakwa dalam perjalanan menuju tempat tongkrongan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh saksi SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1183 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi VICTOR BUDI SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok terdakwa RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama AAT Alias GEMBLONG, dengan cara Terdakwa dikabari oleh sdr. AAT Alias GEMBLONG untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang langsung kerumah sdr. AAT Alias GEMBLONG yang beralamat di tempat cuci steam motor Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah dan terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa hendak pergi nongkrong dengan teman terdakwa, ketika di Jl. Garuda RT 003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok saat terdakwa dalam perjalanan menuju tempat tongkrongan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1183 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Garuda Rt.003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok karena kedapatan memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok terdakwa RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama AAT Alias GEMBLONG, dengan cara Terdakwa dikabari oleh sdr. AAT Alias GEMBLONG untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang langsung kerumah sdr. AAT Alias GEMBLONG

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di tempat cuci steam motor Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah dan terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa hendak pergi nongkrong dengan teman terdakwa, ketika di Jl. Garuda RT 003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok saat terdakwa dalam perjalanan menuju tempat tongkrongan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh saksi SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1183 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,1183 gram yang disimpan didalam bekas rokok Sampoerna Mild, (*sis hasil lab berat netto 0,0785 gram*). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Garuda Rt.003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok karena kedapatan memiliki serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok terdakwa RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama AAT Alias GEMBLONG, dengan cara Terdakwa dikabari oleh sdr. AAT Alias GEMBLONG untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang langsung kerumah sdr. AAT Alias GEMBLONG yang beralamat di tempat cuci steam motor Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah dan terdakwa mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa hendak pergi nongkrong dengan teman terdakwa, ketika di Jl. Garuda RT 003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok saat terdakwa dalam perjalanan menuju tempat tongkrongan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh saksi SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1183 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. *Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi pasal ini maksud dan tujuan unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Rafli Givari Alias Rafli Bin Nanang Kosim, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide pasal 1 angka 15*);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan "Menyalahgunakan" artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok terdakwa RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama AAT Alias GEMBLONG, dengan cara Terdakwa dikabari oleh sdr. AAT Alias GEMBLONG untuk datang kerumahnya, kemudian Terdakwa datang langsung kerumah sdr. AAT Alias GEMBLONG yang beralamat di tempat cuci steam motor Jl. Garuda Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah dan terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa dengan cara awalnya terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan narkoba jenis shabu di atas alat cangklong lalu bawahnya dibakar dan dihisap dengan menggunakan bong dari bekas minuman mineral dan setelah menghisap shabu yang terdakwa rasakan badan terasa segar, tidak mengantuk dan bersemangat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa hendak pergi nongkrong dengan teman terdakwa, ketika di Jl. Garuda RT 003/06 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok saat terdakwa dalam perjalanan menuju tempat tongkrongan tiba-tiba terdakwa di berhentikan oleh saksi SUBUR MARBUN dan saksi VICTOR BUDI SUHARTO kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1183 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian diambil oleh saksi VICTOR BUDI SUHARTO guna dilakukan penyitaan. Dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi an RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan Nomor: R/221/VII/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 11 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Selatan, dan didapatkan rekomendasi bahwa terdakwa atas nama RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulan lain (shabu) pola penggunaan teratur pakai serta berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 106 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 11 Juli 2018, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,1183 gram yang disimpan didalam bekas rokok Sampoerna Mild yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto 0,0785 gram).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa dilengkapi surat ijin syah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bukan dalam rangka pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, sehingga terdakwa dibawa ke Polres Metro Jaksel untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai Pengguna Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, dengan demikian Narkotika golongan I dilarang untuk dipergunakan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa adalah sebagai pengguna dan ada rekomendasi rehabilitasi dari BNN terhadap Terdakwa sesuai Rekomendasi Rehabilitasi an RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan Nomor: R/221/VII/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 11 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Selatan, dan didapatkan rekomendasi bahwa terdakwa atas nama RAFLI GIVARI Alias RAFLI Bin NANANG KOSIM dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna stimulansia lain (shabu) pola penggunaan teratur pakai serta berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba akan tetapi karena Terdakwa tidak terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (rechtsvaardings gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu berat netto 0,1183 gram yang disimpan didalam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok Sampoerna Mild, (*sisa hasil lab berat netto 0,0785 gram*). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depannya;
- Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan rehabilitasi di BNN Kota Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafli Givari Alias Rafli Bin Nanang Kosim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4(empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,1183 gram yang disimpan didalam bekas rokok Sampoerna Mild, (*sisa hasil lab berat netto 0,0785 gram*). *Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami, Sudjarwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Sapto Indrato, S.H..Mh, H.Ratmoho., S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERYANTO ZAGOTO, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Agnes Renitha Butar Butar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Sapto Indrato, S.H..MH

Sudjarwanto, S.H., M.H.

H.Ratmoho., S.H..MH

Panitera Pengganti,

Feryanto Zagoto, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)